



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KABUPATEN BATANG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan/Desa, RKPD Kabupaten di tingkat Kecamatan dan RKPD tingkat Kabupaten, serta Forum gabungan SKPD/Forum SKPD perlu adanya pedoman Pelaksanaanya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Batang Tahun 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KABUPATEN BATANG TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
8. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Batang.
9. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Batang.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Batang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Batang.
13. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD kabupaten, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, Tokoh Masyarakat kabupaten/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
14. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
15. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.

20. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD Kabupaten adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah di Kecamatan.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh *para pemangku kepentingan (stakeholders)* desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
26. Aspirasi masyarakat adalah keinginan masyarakat agar pemerintah daerah memenuhi kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi yang disampaikan dalam media cetak, dan forum resmi, serta yang diperoleh melalui mekanisme penjangkaran aspirasi yang akuntabel.
27. Prioritas adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.
28. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pemangku kepentingan pembangunan Daerah untuk membahas prioritas rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau

gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.

29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
31. Arah pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang Daerah.
32. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
33. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
34. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa Sumber Daya Manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
35. Pagu Indikatif adalah perkiraan kisaran pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
36. Kerangka Regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten.
37. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten.
38. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah rukun warga di wilayah Kabupaten Batang.
39. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah rukun tetangga di wilayah Kabupaten Batang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2015.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan pembangunan Daerah;
- b. menjamin terciptanya integrasi, dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar urusan Pemerintah Daerah;
- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten lainnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- f. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP MUSRENBANG

Pasal 4

Ruang Lingkup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) meliputi pelaksanaan Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2015.

BAB IV

MUSRENBANG TAHUNAN DESA/KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan diselenggarakan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Waktu pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan direncanakan tanggal 2 – 15 Januari 2015.
- (3) Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan bertujuan untuk :
 - a. Menampung dan menetapkan usulan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan tingkat RT dan RW;
 - b. Menetapkan usulan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes (Swadaya/ADD), APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Hibah/Bantuan Sosial, dan sejenisnya;
 - c. Menetapkan usulan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
 - d. Membahas dan menyepakati usulan kegiatan prioritas di tingkat desa/kelurahan yang belum tercakup dalam kegiatan prioritas RT/RW; *dan*
 - e. Menetapkan delegasi desa untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
- (4) Sasaran Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan :
 - a. Terlaksananya Musrenbang Desa/Kelurahan secara partisipatif dan integratif;
 - b. Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) pada 239 (duaratus tigapuluh sembilan) desa dan Rencana Kerja (Renja) Kelurahan pada 9 (sembilan) kelurahan yang telah tersusun dalam urusan wajib/pilihan; *dan*
 - c. Tersedianya data sebagai masukan guna penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang tahun 2016.
- (5) Peserta adalah seluruh komponen masyarakat (individu atau kelompok), antara lain:

- a. Perangkat Desa/Kelurahan;
 - b. Anggota BPD;
 - c. Anggota BKM;
 - d. Anggota BKAD;
 - e. Ketua RT/RW;
 - f. Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - g. Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
 - h. Kelompok Perempuan/PKK;
 - i. Kelompok Pemuda;
 - j. Organisasi Sosial Kemasyarakatan Politik;
 - k. Pengusaha;
 - l. Kelompok Tani, Pengrajin, Pedagang, Jasa, Koperasi Desa;
 - m. Perwakilan/Kelompok Buruh;
 - n. Komite Sekolah;
 - o. Kepala Sekolah;
 - p. Bidan Desa;
 - q. Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB);
 - r. Tokoh masyarakat, tokoh agama dan pondok pesantren;
 - s. Kelompok masyarakat miskin/masyarakat kurang beruntung;
 - t. LSM yang ada di Desa/Kelurahan bersangkutan; dan
 - u. Kelompok masyarakat lainnya.
- (6) Narasumber adalah Camat dan Aparat Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Ketua BPD, Ketua BKM, Ketua BKAD, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tingkat Kecamatan, Pejabat Intansi Vertikal tingkat Kecamatan.
- (7) Dokumen yang dijadikan sebagai bahan masukan (input) oleh Desa/Kelurahan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan adalah :
- a. Dari Desa/Kelurahan
 - 1. Daftar prioritas masalah pada RT dan RW dan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan kelompok lainnya sesuai dengan kondisi setempat;

2. Daftar Potensi dan Permasalahan Desa/Kelurahan (peta kerawanan kemiskinan, pengangguran, sosial, keamanan dan lain-lain);
 3. Dokumen RPJM Desa/Renstra Kelurahan;
 4. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kelurahan pada tahun sebelumnya; dan
 5. Daftar usulan kegiatan prioritas dari tingkat RT dan RW dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan, khususnya kegiatan prioritas untuk tahun yang direncanakan;
- b. Dari Kecamatan dan Kabupaten :
1. Kode desa/kelurahan (dua angka/digit) dan kode kecamatan (dua angka/digit) yang dapat memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bappeda mengetahui desa/kelurahan dan kecamatan yang mengusulkan kegiatan prioritas;
 2. Formulir yang memudahkan desa dan kelurahan untuk menyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas ke tingkat kecamatan;
 3. Hasil evaluasi pemerintah kabupaten dan kecamatan atau masyarakat terhadap perkembangan penggunaan Anggaran dan Belanja desa/kelurahan tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan desa/kelurahan;
 4. Informasi dari Pemerintah Kabupaten tentang indikasi jumlah Alokasi Dana Desa/kelurahan, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten yang akan diberikan kepada desa/ kelurahan untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 5. Kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelaksana beserta rencana pendanaannya di kecamatan tempat desa/kelurahan berada.
- (8) Keluaran (output) yang dihasilkan dari Musrenbang Desa/Kelurahan adalah :
- a. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang berisikan daftar usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk 1 (satu) tahun yang akan datang yang pendanaannya bersumber dari APBDes (Swadaya/ADD), APBD

Kabupaten, APBD Provinsi/APBN, Hibah/Bantuan Sosial, dan sejenisnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

b. Khusus untuk Kelurahan, menetapkan Renja Kelurahan; dan

c. Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dihimpun oleh Kecamatan dan diserahkan ke Bappeda yang berisikan :

1. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa/Kelurahan dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
2. Daftar usulan kegiatan prioritas musrenbang desa/kelurahan yang berisi 5 (lima) usulan prioritas untuk dibawa ke Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, yang dikelompokkan menurut bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 2 (dua) usulan, bidang Ekonomi 1 (satu) usulan, dan bidang Prasarana Pengembangan Wilayah 2 (dua) usulan berdasarkan hasil penskoran beserta seluruh usulan kegiatan prioritas dari RW yang ada di desa, ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, Kepala LPMD, Kepala BPD, dan perwakilan RW yang usulan prioritas kegiatannya terpilih;
3. Daftar hadir peserta Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
4. Daftar nama delegasi dari Desa/Kelurahan untuk mewakili dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan jumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang perangkat Desa/Kelurahan serta 2 (dua) orang tokoh masyarakat dan 2 (dua) orang perwakilan perempuan berdasarkan kesepakatan Musrenbang Desa/Kelurahan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
5. Khusus untuk Kelurahan, menyertakan Rancangan Renja Kelurahan Tahun 2016 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

(1) Mekanisme Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan terdiri dari :

a. Persiapan, kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Fasilitator Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan yang terdiri dari BPD dan aparat pemerintah desa lainnya yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan musyawarah di tingkat RT dan RW, serta memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan; dan
2. Masyarakat di tingkat RT/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan lain-lain) melakukan musyawarah, dengan keluaran dari musyawarah dusun/ RW/kelompok adalah:
 - a) Daftar masalah dan kebutuhan;
 - b) Gagasan dan atau usulan kegiatan prioritas masing-masing RT/RW/Kelompok untuk diajukan ke Musrenbang Desa/kelurahan;
 - c) Wakil/Delegasi RT/RW/kelompok yang akan hadir dalam kegiatan Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan (jumlah wakil/delegasi masing-masing RT/RW/Kelompok disesuaikan dengan kondisi setempat).
3. Menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan yang berasal dari perangkat desa/kelurahan yang ditentukan oleh Kepala Desa/Lurah dan masyarakat yang dipilih oleh warga dengan tugas :
 - a) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - b) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat perencanaan partisipatif tingkat Desa/Kelurahan;
 - c) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - d) Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - e) Bersama-sama Tim Fasilitator Desa memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah RT/RW, kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu, kelompok perempuan dan lain-lain;

- f) Membantu Tim Fasilitator Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi Proses Musrenbang;
- g) Membantu para Delegasi Desa/Kelurahan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
- h) Menyusun Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang Desa/Renja Kelurahan;
- i) Menyebarkan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/ Kelurahan.

b. Pelaksanaan, kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pendaftaran peserta;
2. Pemaparan oleh Camat tentang informasi prioritas pembangunan dan isu-isu strategis di Kecamatan (bersumber dari Renstra Kecamatan);
3. Pemaparan oleh Kepala Desa/Lurah tentang usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan disertai data dukung untuk tahun yang direncanakan (bersumber dari RPJM Desa/Renstra Kelurahan). Data dukung berupa foto/audio visual; ukuran (volume), alasan kegiatan menjadi usulan prioritas kegiatan, keterkaitan (antar RT/RW, antar desa/kelurahan, antar kecamatan dan antar kabupaten) dan besar anggaran;
4. Penjelasan Kepala Desa/Lurah tentang perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD)/ APBD Kelurahan yang dibutuhkan untuk tahun berikutnya;
5. Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat desa/kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya: ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, dan lain-lain;
6. Pembahasan dan penetapan prioritas pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan;
7. Khusus Desa, pemisahan usulan prioritas kegiatan berdasarkan :
 - a) Usulan kegiatan prioritas yang akan diselesaikan sendiri ditingkat Desa/Kelurahan yang pendanaannya bersumber dari APB Des (Swadaya, ADD);

- b) Usulan kegiatan prioritas yang menjadi tanggung jawab SKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
8. Melakukan skoring usulan kegiatan prioritas yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan sesuai dengan indikator / kriteria yang telah ditentukan menurut bidang dan urusan sejumlah 5 (lima) usulan kegiatan prioritas yang dikelompokkan menurut bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 2 (dua), usulan bidang Ekonomi 1(satu) usulan, dan bidang Prasarana Pengembangan Wilayah 2 (dua) usulan berdasarkan hasil penskoran beserta seluruh usulan kegiatan prioritas dari RW yang ada di desa;
9. Apabila dalam pelaksanaan Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan, terdapat RT/RW/Kelompok yang tidak hadir/tidak paparan/tidak lengkap delegasinya maka akan dikurangi nilai skor atau dikurangi/dihilangkan hak usulan kegiatan prioritasnya;
10. Usulan yang tidak terpilih sebagai usulan kegiatan prioritas Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan menjadi tinjauan kembali untuk usulan kegiatan prioritas tahun berikutnya;
11. Menetapkan delegasi Desa/Kelurahan untuk mewakili dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan tugas sebagai berikut :
- a) Membantu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des)/ Renja Kelurahan;
 - b) Memperjuangkan dan mengawal usulan prioritas kegiatan Desa/Kelurahan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yang pendanaannya bersumber dari APBDes, APBD Kabupaten, APBD Prov, APBN;
 - c) Membantu Kepala Desa/Lurah untuk mengumumkan usulan kegiatan program pembangunan yang akan dilaksanakan;
 - d) Mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.

BAB V

MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN

Pasal 7

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan diselenggarakan oleh Camat.
- (2) Waktu pelaksanaan direncanakan tanggal 27 Januari - 18 Pebruari 2015.
- (3) Pelaksanaan selama 2 (dua) hari, yaitu :
 - a. Hari pertama : seremonial yaitu sambutan dan paparan dari kecamatan, kabupaten dan DPRD;
 - b. Hari Kedua : Penskoran usulan kegiatan prioritas.
- (4) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan bertujuan untuk :
 - a. Membahas hasil-hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - b. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan dengan mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan;
 - c. Melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi SKPD;
 - d. Menetapkan usulan prioritas kegiatan skala kecamatan yang didanai melalui APBD Kabupaten, Hibah/Bantuan Sosial dan sejenisnya, APBD Provinsi, APBN yang akan diajukan untuk dibahas pada Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forgab SKPD/ Forum SKPD);
 - e. Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan (Renja Kecamatan) Tahun 2015;
 - f. Menyusun daftar nama delegasi Kecamatan untuk Forgab SKPD/Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten;
 - g. Menghasilkan kesepakatan-kesepakatan program dan kegiatan prioritas yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

- (5) Sasaran Musrenbang RKPD di Kecamatan :
- a. Terlaksananya Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan secara partisipatif dan Integratif;
 - b. Tersusunnya usulan kegiatan prioritas tingkat kecamatan dan Renja Kecamatan di 15 (lima belas) Kecamatan yang telah tersusun dalam urusan wajib/pilihan;
 - c. Tersedianya data sebagai masukan guna penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2016.
- (6) Peserta adalah seluruh komponen masyarakat (individu atau kelompok) dan Unsur Pemerintah Daerah, antara lain:
- a. Aparat Kecamatan;
 - b. Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD) tingkat Kecamatan;
 - c. Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD);
 - d. Delegasi dari masing-masing Desa/Kelurahan;
 - e. Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Petani, Kelompok Perempuan;
 - f. Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki aktivitas di Kecamatan tersebut;
 - g. Pengusaha;
 - h. Para pelaku pembangunan (stakeholders) lainnya yang mewakili individu maupun kelompok yang peduli terhadap pembangunan atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing kecamatan.
- (7) Narasumber :
- a. Dari Kabupaten Batang :
 1. Tim Bappeda Kabupaten Batang;
 2. Perwakilan SKPD Kabupaten Batang;
 3. Kepala Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD) tingkat Kecamatan;
 4. Anggota DPRD Kabupaten Batang sesuai dengan Daerah Pemilihan masing-masing;
 5. Fasilitator dan Pelaku PNPM.
 - b. Dari Kecamatan
 1. Camat;
 2. Aparat Kecamatan;

3. Fasilitator dan Setrawan;
 4. Ahli/Profesional yang dibutuhkan.
- (8) Masukan (Input) dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah :
- a. Dari Desa/Kelurahan :
 1. Dokumen RKPDesa/Renja Kelurahan dan RPJM Desa/Renstra Kelurahan dari masing-masing Desa/Kelurahan yang berisi kegiatan prioritas yang dilengkapi dengan kode desa/kelurahan dan kecamatan;
 2. Daftar nama delegasi dari desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
 - b. Dari Kecamatan :
 1. Dokumen prioritas usulan rencana pembangunan tingkat kecamatan yang berasal dari Dokumen Renja Kecamatan dan Renstra Kecamatan;
 2. Daftar Nama para Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Petani, Kelompok Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki aktivitas di Kecamatan tersebut, Pengusaha dan Para Pelaku Pembangunan (stakeholders) lainnya yang mewakili individu maupun kelompok yang peduli terhadap pembangunan atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing kecamatan.
 - c. Dari Kabupaten Batang :
 1. Dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD Tahun 2015, dan Renja SKPD Tahun 2015;
 2. Informasi tentang besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2015;
 3. Informasi tentang program dan kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
- (9) Keluaran (Output) dari Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah :
- a. Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten pada tahun berikutnya yang nama program dan kegiatannya sudah disesuaikan dengan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dengan Format sebagaimana dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

- b. Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Kecamatan berupa hasil skoring menurut tugas pokok dan fungsi serta urusan wajib/pilihan yang telah disesuaikan menurut SKPD sesuai dengan tupoksi yang siap dibahas pada Forum Gabungan SKPD/Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten dalam format usulan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - c. Nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forgab SKPD/Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten Batang dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - d. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (10) Kriteria Kegiatan yang dapat diusulkan dalam Forgab SKPD/Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten adalah :
- a. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai dengan swadaya murni masyarakat;
 - b. Kegiatan yang tidak cukup dibiayai dengan APBDes/APBD kelurahan;
 - c. Kegiatan dengan sasaran lokasi lintas Desa/Kelurahan dan lintas Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Mekanisme Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan terdiri dari :
 - a. Persiapan, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 1. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan Tim Skoring tingkat Kecamatan;
 2. Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan melakukan hal – hal sebagai berikut :
 - a) Mengkompilasi usulan kegiatan prioritas dari masing-masing desa/kelurahan berdasarkan urusan wajib/pilihan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- b) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
- c) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
- d) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, baik dari delegasi desa/kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat;
- e) Menyiapkan tempat, bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
- f) Membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forgab SKPD/Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten;
- g) Menyampaikan Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan kepada masyarakat dan anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, sebagai referensi dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD.

3. Tim Skoring tingkat Kecamatan yang terdiri dari Kasi PMD dan/ Setrawan Kecamatan.

b. Pelaksanaan, dengan agenda kegiatan sebagai berikut :

- 1. Pendaftaran peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
- 2. Pembukaan oleh Camat sekaligus Paparan Camat mengenai prioritas masalah-masalah utama Kecamatan seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana, dan pengangguran;

3. Pemaparan Kepala-Kepala UPTD atau Pejabat SKPD Kabupaten mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi dan besaran plafon dananya;
4. Penyampaian informasi tentang perkiraan jumlah ADD Tahun 2015 yang berasal dari Pemerintah Kabupaten oleh Bappeda;
5. Penyampaian informasi tentang isu-isu strategis Kabupaten (bersumber dari Dokumen Perencanaan Kabupaten) dan informasi program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015 di Kecamatan oleh Bappeda;
6. Pemaparan Kepala Desa/Lurah tentang hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan yang berisi usulan kegiatan prioritas dari masing-masing Desa/Kelurahan terpilih beserta data dukungannya : foto/audio visual, ukuran (volume), alasan kegiatan menjadi usulan terpilih, keterkaitan (antar RW, antar desa/kelurahan, antar kecamatan maupun antar kabupaten) dan besaran anggaran;
7. Pembahasan dan Skoring usulan kegiatan prioritas kecamatan oleh Tim Skoring tingkat Kecamatan sesuai indikator/kriteria yang berasal dari Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa/Kelurahan berupa 30 (tiga puluh) usulan kegiatan prioritas yang dikelompokkan menurut bidang Pemerintahan dan sosial budaya 10 (sepuluh) usulan, bidang Ekonomi 10 (sepuluh) usulan, dan bidang Prasarana Pengembangan Wilayah 10 (sepuluh) usulan yang akan didanai melalui APBD Kabupaten, Hibah/Bantuan Sosial dan sejenisnya, APBD Propinsi, dan APBN yang akan diajukan untuk dibahas pada Forgab SKPD/Forum SKPD dan Musrenbang RKPD di Kabupaten;
8. Apabila dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, terdapat Desa/Kelurahan yang tidak hadir/tidak paparan/tidak lengkap delegasinya maka akan dikurangi nilai skor atau dikurangi/dihilangkan hak usulan kegiatan prioritasnya;
9. Usulan yang tidak terpilih sebagai usulan kegiatan prioritas Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan menjadi tinjauan kembali untuk usulan kegiatan prioritas tahun berikutnya;

10. Pemaparan oleh Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD di Kecamatan tentang Hasil kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan di hadapan seluruh peserta;
11. Menetapkan Renja Kecamatan Tahun 2016;
12. Menetapkan delegasi kecamatan untuk mengikuti Forgab SKPD/Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten dengan komposisi :
 - a) Camat;
 - b) Kasi PMD Kecamatan;
 - c) BKAD;
 - d) Kepala Desa/Lurah yang usulannya terpilih;
 - e) Perwakilan Perempuan.
13. Tugas Delegasi Kecamatan adalah sebagai berikut :
 - a) Membantu Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan menyusun daftar kegiatan prioritas di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forgab SKPD /Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten;
 - b) Memperjuangkan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan dalam Forgab SKPD/Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten;
 - c) Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kegiatan prioritas kecamatan dengan delegasi dari desa/kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kecamatan;
 - d) Mendiskusikan Berita Acara hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan.

BAB VI

PRA FORUM GABUNGAN SKPD/FORUM SKPD

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pra Forum Gabungan SKPD / Forum SKPD direncanakan setelah Musrenbang RKPD Kabupaten Tingkat Kecamatan selesai.

- (2) Pra Forgab SKPD/Forum SKPD bertujuan :
- a. Kompilasi data hasil usulan Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan;
 - b. Penjelasan tentang sinkronisasi data usulan kegiatan prioritas musrenbang kecamatan dengan rancangan renja SKPD.

BAB VII

FORGAB SKPD/FORUM SKPD

Pasal 10

- (1) Forgab SKPD/Forum SKPD diselenggarakan oleh Bappeda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Forum SKPD direncanakan tanggal 4 -5 Maret 2015.
- (3) Forgab SKPD/Forum SKPD bertujuan untuk :
 - a. Mensinkronkan kegiatan prioritas dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Renja SKPD;
 - b. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja SKPD;
 - c. Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas Pembangunan Daerah (Rancangan RKPD);
 - d. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD.
- (1) Peserta dalam Forgab SKPD/Forum SKPD adalah :
 - c. SKPD;
 - d. Delegasi Kecamatan;
 - e. Delegasi dari kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten.
- (2) Narasumber dalam Forgab SKPD/Forum SKPD adalah :
 - a. Kepala SKPD;
 - b. Kepala dan Para Pejabat Bappeda;
 - c. Anggota Komisi DPRD; dan
 - d. Ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi dan akademisi.
- (3) Masukan (input) yang disiapkan dalam penyelenggaraan Forgab SKPD/Forum SKPD adalah :
 - a. Dari Propinsi dan Kementerian Negara, informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBD Propinsi dan APBN.

b. Dari Kabupaten :

1. Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra-SKPD/Unit Kerja Daerah;
2. Kegiatan Prioritas pembangunan/Rancangan RKPD (jika sudah ada);
3. Rancangan Renja SKPD tahun 2015;
4. Prioritas dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing SKPD;
5. Daftar individu/organisasi masyarakat skala kabupaten/kota seperti: Asosiasi Profesi, LSM, perguruan tinggi dan mereka yang ahli serta memiliki perhatian terhadap fungsi/SKPD yang bersangkutan;
6. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.

c. Dari Kecamatan :

1. Dokumen Perencanaan Prioritas Kecamatan dari Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
2. Daftar delegasi kecamatan yang diutus untuk mengikuti pembahasan pada forum-forum SKPD.

(4) Keluaran (output) Forgab SKPD/Forum SKPD adalah :

- a. Rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Forgab SKPD/Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- b. Dalam Kegiatan Prioritas yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam Rancangan Renja SKPD disusun menurut Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Selanjutnya, kegiatan prioritas setiap kecamatan disampaikan kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan;
- c. Daftar nama delegasi dari Forgab SKPD/Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

- d. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forgab SKPD/Forum SKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

(1) Mekanisme pelaksanaan dalam Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD adalah :

a. Pelaksanaan selama 2 (dua) hari, dengan agenda utama :

1. Hari Pertama : Paparan 15 (lima belas) Kecamatan tentang Usulan Prioritas Kecamatan. Kecamatan lain dan Tim Verifikasi Kabupaten menilai kelayakan usulan kecamatan tersebut.
2. Hari Kedua : Paparan SKPD terkait pelayanan dasar tentang kebijakan perencanaan penganggaran tahun berikutnya, sinkronisasi Renja SKPD dan usulan kecamatan serta penskoran usulan prioritas seluruh kecamatan.

b. Persiapan, dengan agenda :

1. Kepala Bappeda menetapkan jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD dan atau gabungan SKPD agar penyelenggaraannya secara optimal. Dalam tata cara tersebut tercantum: jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan, dan keluaran Forum SKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota;
2. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD sesuai dengan jumlah dan formasi yang telah ditetapkan dan terdiri dari unsure SKPD dan Bappeda sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala Bappeda;
3. Tim Penyelenggara Forgab SKPD/Forum SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) menggabungkan daftar kegiatan prioritas pembangunan dari setiap kecamatan;
 - b) mengkompilasi daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja SKPD;
 - c) mengidentifikasi kegiatan prioritas pembangunan dari tiap kecamatan yang sesuai dengan kegiatan prioritas pembangunan

yang berasal dari Renja SKPD demikian pula dengan kegiatan yang tidak sesuai;

- d) memperkirakan biaya tiap kegiatan prioritas;
- e) menyusun rincian agenda pembahasan Forum SKPD berdasarkan Keputusan Kepala Bappeda;
- f) mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forgab SKPD/Forum SKPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan;
- g) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forgab SKPD/Forum SKPD yang berasal dari delegasi kecamatan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan fungsi/SKPD tersebut dalam skala kabupaten/kota;
- h) mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk Forgab SKPD/Forum SKPD.

c. Pelaksanaan, dengan agenda :

1. Pendaftaran peserta Forgab SKPD/Forum SKPD oleh masing-masing Tim penyelenggara Forgab SKPD/Forum SKPD;
2. Pemaparan dan pembahasan kegiatan prioritas pembangunan menurut rancangan Renja-SKPD oleh Kepala SKPD;
3. Pemaparan kegiatan prioritas pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kecamatan oleh Tim Penyelenggara Forgab SKPD/Forum SKPD;
4. Verifikasi kegiatan prioritas berbagai kecamatan oleh para delegasi kecamatan untuk memastikan kegiatan prioritas dari kecamatan sudah telah tercantum;
5. Pemaparan kegiatan prioritas dan plafon/pagu dana indikatif SKPD yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah/Rancangan RKPD Kabupaten, Provinsi, dan Kementrian/Lembaga Negara oleh Kepala SKPD;
6. Merumuskan skoring untuk menyeleksi kegiatan prioritas pembangunan baik yang berasal dari kecamatan maupun dari Rancangan Renja-SKPD;
7. Apabila dalam pelaksanaan Forgab SKPD/Forum SKPD, terdapat Kecamatan yang tidak hadir/tidak paparan/tidak lengkap delegasinya maka akan dikurangi nilai skor atau dikurangi/dihilangkan hak usulan kegiatan prioritasnya;

8. Menetapkan kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga plafon/pagu dana Renja SKPD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN dapat dibelanjakan secara optimal;
 9. Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD dengan cara:
 - a) Mengidentifikasi keefektifan regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD;
 - b) Merekomendasikan regulasi yang baru, perubahan regulasi, penggabungan regulasi, atau pembatalan sesuai kebutuhan.
 10. Menetapkan delegasi masyarakat dari Forgab SKPD/Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala Kabupaten/Kota untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten (1-3 orang setiap Forum SKPD yang didalamnya terdapat perwakilan perempuan).
- (2) Kelembagaan Forum SKPD dibagi menjadi 3 (tiga) Forum Gabungan SKPD yang meliputi :
- a. Forum Gabungan SKPD Bidang Ekonomi yang meliputi Forum SKPD Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Peternakan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda, BPBD, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, Bagian Perekonomian, Delegasi Kecamatan, Anggota DPRD, Perhutani Kawasan Pemangkuan Hutan Pekalongan Timur, Perhutani Kawasan Pemangkuan Hutan Kendal, Kelompok Tani Nasional, DERAP, Kelompok Kerja Sorbanwali, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Persatuan Petani Padi, Kamar dagang Industri Daerah, Himpunan Kelompok Tani Daerah, Forum Pengembangan Ekonomi Daerah, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia;
 - b. Forum Gabungan SKPD Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya meliputi Forum SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Asisten Pemerintahan Sekda Inspektorat, Sekretariat Dewan, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga, , Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor Perpustakaan dan Arsip, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Satpol Pamong Praja, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Umum, Bagian Humas Protokol, Bagian Organisasi, Delegasi Kecamatan, Anggota DPRD, Dewan Pendidikan, DERAP, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, Pramuka, Palang Merah Indonesia, Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;

c. Forum Gabungan SKPD Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah meliputi Forum SKPD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Energi Sumber Daya Mineral, Badan Lingkungan Hidup, Asisten Pembangunan dan Kesra Sekda, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Badan Pertanahan, Anggota DPRD, Komandan Lanal, Syahbandar, Delegasi Kecamatan, Perusahaan Daerah Air Minum, Organisasi Angkutan Daerah, DERAP, Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort, Perusahaan Listrik Negara, PT. TELKOM.

(10) Tugas Tim Penyelenggara Kegiatan Forum SKPD :

a. Moderator, mempunyai tugas meliputi :

- 1) Memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dan hasil keluaran dari Forum SKPD, serta memberikan pengalokasian waktu;
- 2) Memimpin dalam pembahasan materi dan substansi Program dan Kegiatan SKPD yang masuk dalam Forum SKPD;
- 3) Menyimpulkan hasil pelaksanaan Forum SKPD, dan apa saja yang harus ditindaklanjuti.

b. Pendamping, memberikan arahan apabila diperlukan oleh peserta, sekaligus memberikan jawaban atas pertanyaan peserta yang berkaitan dengan praktek pemerintahan sehari-hari lintas bidang.

c. Notulen, mencatat masukan-masukan/ide, pendapat, usul dari peserta dan narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil mekanisme perencanaan, materi dan substansi Program, Kegiatan SKPD;

- d. Narasumber, pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Forum Gabungan SKPD untuk proses pengambilan keputusan hasil Forum SKPD;
 - e. Staf Administrasi, menyiapkan dan mengatur segala sesuatu yang mendukung berkaitan dengan jalannya pelaksanaan forum SKPD, seperti menyiapkan absen, konsumsi, materi dan lain lain;
 - f. Peserta mengikuti semua kegiatan pelaksanaan Forum SKPD, mencermati hasil kompilasi yang telah di lakukan SKPD, serta mensinkronkan usulan hasil Musrenbang Kecamatan dengan usulan kegiatan SKPD.
- (11) Tugas delegasi dari Forum SKPD adalah :
- a. Membantu Tim Penyelenggara Forum SKPD dalam memutakhirkan rancangan Renja SKPD;
 - b. Memperjuangkan kegiatan prioritas Renja SKPD dalam Musrenbang Kabupaten;
 - c. Mendiskusikan berita acara hasil Forum SKPD dengan Komisi DPRD yang terkait.

BAB VII

MUSRENBANG RKPD KABUPATEN

Pasal 12

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten diselenggarakan oleh Bappeda, direncanakan dilaksanakan munggu ke-2 (dua) bulan Maret 2015;
- (2) Murenbang RKPD Kabupaten, bertujuan untuk :
 - a. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, rancangan alokasi dana desa termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya;
 - b. Mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD);
 - c. Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD).

- (3) Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten adalah :
- a. Ketua dan Anggota Komisi DPRD;
 - b. SKPD;
 - c. LSM dan Organisasi Masyarakat;
 - d. Stakeholder;
 - e. Delegasi dari Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
 - f. Delegasi dari Forgab SKPD/Forum SKPD.
- (4) Narasumber Musrenbang RKPD Kabupaten adalah :
- a. SKPD;
 - b. DPRD;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Perwakilan Bappeda Propinsi;
 - e. Tim Penyusun RKPD;
 - f. Tim Penyusun Renja SKPD;
 - g. Badan Anggaran Eksekutif dan Legislatif.
- (5) Masukan, berbagai hal yang perlu disiapkan adalah:
- a. Dari Kabupaten :
 1. Rancangan RKPD yang disusun oleh Bappeda berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
 2. Rancangan Renja SKPD hasil Forgab SKPD/Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya;
 3. Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati yang terdiri atas:
 - a) plafon untuk setiap SKPD;
 - b) plafon untuk Alokasi Dana Desa.
 4. Daftar nama delegasi Forgab SKPD/Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten;
 5. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.
 - b. Dari Kecamatan :
 1. Daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari kecamatan;
 2. Daftar nama delegasi kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forgab SKPD/Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten;

3. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten.
- (6) Keluaran (output) pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan Rancangan RKPD Kabupaten dan Rancangan Renja SKPD, yang meliputi :
- a. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana baik berdasarkan fungsi/SKPD;
 - b. Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya;
 - c. Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten, Propinsi dan/atau Pusat;
 - d. Rancangan Pendanaan untuk Alokasi Dana Desa.

Pasal 13

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten merupakan musyawarah stakeholder Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan Renja SKPD hasil Forgab SKPD/Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.
- (2) Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten, terdiri dari :
- a. Tahap Persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten adalah :
 1. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten.
 2. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
 - b) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang RKPD Kabupaten;
 - c) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang RKPD Kabupaten;
 - d) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang RKPD Kabupaten, baik delegasi dari kecamatan maupun dari Forum SKPD;
 - e) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang RKPD Kabupaten.

b. Tahap Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten :

1. Pemaparan Rancangan RKPD dan kegiatan prioritas pembangunan serta plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati oleh Kepala Bappeda;
 2. Pemaparan hasil kompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD berikut pendanaannya oleh Ketua Tim Penyelenggara;
 3. Verifikasi hasil kompilasi oleh Kepala SKPD, delegasi kecamatan, dan delegasi Forum SKPD;
 4. Pemaparan Kepala SKPD Rancangan Renja SKPD (terutama SKPD yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten, yang meliputi:
 - a) Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari RPJMD Kabupaten dan Renstra SKPD/Unit Kerja;
 - b) Tujuan, indikator pencapaian dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dimuat dalam Renja SKPD;
 - c) Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan terutama dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
 5. Membahas skoring untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan tahun berikutnya;
 6. Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan bidang/fungsi/SKPD;
 7. Apabila dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten, terdapat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang tidak hadir/tidak paparan/tidak lengkap delegasinya maka akan dikurangi nilai skor atau dikurangi/dihilangkan hak usulan kegiatan prioritasnya;
 8. Menetapkan kegiatan prioritas sesuai dengan besaran plafon anggaran APBD Kabupaten serta yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya;
 9. Membahas pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten;
 10. Membahas kebijakan pendukung implementasi program/kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Penyampaian Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten kepada :
- a. DPRD;
 - b. SKPD ;
 - c. Tim Penyusun RKPD dan KUA-PPAS APBD Kabupaten Batang;

- d. Kecamatan;
 - e. Delegasi dari Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan Forgab SKPD/Forum SKPD.
- (4) Materi Murenbangda RKPD Kabupaten, adalah :
- a. Materi pokok yang dibahas dalam Rapat Murenbangda RKPD Kabupaten Tahun 2015 adalah Daftar Skala Prioritas Program/Kegiatan untuk tahun anggaran 2016, disusun atas dasar hasil Murenbangda RKPD Kabupaten di Kecamatan serta usulan Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian Tingkat Kabupaten Batang di daerah;
 - b. Penanganan permasalahan-permasalahan pokok dan harapan pemerintah Kabupaten Batang;
 - c. Permasalahan lain yang berkembang dan mempunyai relevansi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2016.
- (5) Rangkaian Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2015 melalui beberapa tahapan kegiatan, sebagai berikut :
- a. Musrenbang Desa/Kelurahan
Kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan di semua desa/Kelurahan di 15 kecamatan yang difasilitasi oleh Camat dan Kasi Pembangunan Kecamatan;
 - b. Murenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
Murenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan diselenggarakan di 15 kecamatan yang dihadiri oleh Kades/Lurah, BPD, LPM dan Tokoh Masyarakat. Sebagai Narasumber adalah Bappeda, SKPD terkait dan Anggota DPRD yang mewakili Daerah Pemilihan;
 - c. Kegiatan Forgab SKPD/Forum SKPD
Pelaksanaan kegiatan Forum SKPD adalah membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD dengan tetap memperhatikan kinerja pelaksanaan SKPD. Pada forum ini SKPD memaparkan kegiatan serta program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun kedepan/berikutnya;
 - d. Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring asmara) DPRD
Identifikasi isu-isu yang bersifat Lokal dan Nasional serta alternatif-alternatif pemecahan masalah yang berasal dari Anggota

DPRD dari Daerah Pemilihan yang bersangkutan berupa Pokok-Pokok Pikiran Dewan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten.

(6) Bahan Rapat Murenbang RKPD Kabupaten berupa Draft Daftar Isu Strategis dan Prioritas RKPD Tahun 2016, Program/Kegiatan Tahun 2015 yang disusun atas dasar perencanaan dari bawah (*usulan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan*) dan dari SKPD yang menggunakan model penentuan kegiatan prioritas dengan skoring, baik dengan metode individu atau kolektif dengan menggunakan indikator Visi, Misi, Regulasi, Urgensitas, Kewenangan, Kemanfaatan, Kewajaran Anggaran, Target Group, Skala Kegiatan, Kestinambungan dan Dukungan Sumber Daya.

(7) Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten :

08.00 – 08.30 : Pendaftaran Peserta

08.30 – 11.30 : Upacara Pembukaan

- Laporan Penyelenggara oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Batang
- Sambutan dan Paparan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah
- Sambutan dan Paparan Ketua DPRD tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan dilanjutkan penyerahan Pokok-Pokok Pikiran Dewan kepada Bupati Batang
- Sambutan Bupati Batang dan pembukaan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten
- Do'a

11.30 – 12.00 : Penjelasan tata cara pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten

12.00 - 13.00 : ISHOMA

13.00 – 15.00 : Paparan SKPD, dan Pembahasan Usulan Kegiatan Prioritas

15.00- selesai : Pleno.

(8) Alur Paparan SKPD dan Pembahasan Usulan Kegiatan Prioritas

a. Pembahasan per Bidang

Membahas dan menyepakati urutan kegiatan prioritas dari plafon anggaran APBD, APBD Propinsi, APBN, dan Sumber dana lainnya berdasarkan materi yang dipersiapkan sebelumnya. Masing – masing bidang dilaksanakan secara terpisah (kelembagaan sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat (2)).

1. BIDANG EKONOMI :

- Tempat : Ruang Rapat BAPPEDA Lantai 1
Moderator : Kepala Bidang Ekonomi Bappeda;
Pendamping : Kepala Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda
Notulen : Kepala Sub Bidang pada Bidang Ekonomi Bappeda

2. BIDANG PEMERINTAHAN SOSIAL BUDAYA :

- Tempat : Pendopo Kabupaten Batang
Moderator : Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya Bappeda
Pendamping : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda
Notulen : Kepala Sub Bidang pada Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Bappeda

3. BIDANG PRASARANA dan PENGEMBANGAN WILAYAH:

- Tempat : Ruang Pertemuan BAPPEDA Lantai 3
Moderator : Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda
Pendamping : Sekretaris Bappeda
Notulen : Kepala Sub Bidang pada Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda

b. Sidang Pleno

Memadukan hasil pembahasan per bidang dan menetapkan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten.

- Tempat : Pendopo Kabupaten Batang
Moderator : Kepala Bappeda Kabupaten Batang
Pendamping : Seluruh Kepala Bidang & Kepala Sub Bidang Bappeda
Peserta : Seluruh Nara Sumber & Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten.

**BAB IX
PENUTUP
Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 22 Desember 2014

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 22 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 66 TAHUN 2014
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TAHUN 2015

DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS MESRENBANG DESA/KELURAHAN
 TAHUN 2015 UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2016
 SUMBER ANGGARAN APBD KAB

KECAMATAN :
 DESA/KELURAHAN :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME	LOKASI	KELOMPOK USULAN	DATA DUKUNG		CATATAN PENTING	ANGGARAN
					ADA	TIDAK		
								TOTAL

Kepala LPMD
 Kepala Desa/Kelurahan
 Kepala BPD
 Kepala RW yang usulan kegiatan prioritas terpilih (1-5)

Keterangan :

- Untuk nomor urut 1 s/d 5 merupakan hasil pemeringkatan dengan penskoran dan akan dikompetisikan di Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
 Komposisi : 2 usulan kelompok prasarana pengembangan wilayah (PRASBANGWIL)
 2 usulan kelompok pemerintahan dan sosial budaya (PEMSOSBUD)
 1 usulan kelompok ekonomi (EKONOMI)
- Untuk nomor urut 6 s/d selanjutnya merupakan hasil pemeringkatan dengan penskoran dan menjadi dokumen perencanaan tingkat desa/kelurahan dan menjadi tinjauan kembali untuk usulan kegiatan prioritas tahun berikutnya
- Data dukung di isi (Foto, Video dll)

BUPATI BATANG,
 ttd
 YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 66 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
TAHUN 2015

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

Pada hari ini.....tanggal.....telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbang Des/Kel) di.....dengan hasil sebagai berikut:

- A. Jumlah peserta :.....orang (daftar hadir terlampir)
- B. Narasumber dari :.....(Sebutkan)
- C. Usulan hasil pembahasan seperti dalam lampiran berita acara ini
- D. Daftar nama delegasi desa/kelurahan :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4. Dst
- E. Catatan penting selama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbang Des/Kel) (jika ada sebutkan) :
 -
 -
 -
 -
 -

Batang, 2015
Kepala Desa/Kelurahan.....

(.....)

Kepala LPMD

(.....)

Kepala BPD

(.....)

Seluruh ketua RW

(.....)

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 66 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
TAHUN 2015

DAFTAR HADIR PESERTA
MUSRENBANG TAHUNAN DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan :

Tanggal :

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 66 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
TAHUN 2015

DAFTAR NAMA DELEGASI
DESA/KELURAHAN :
DALAM
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN

NO	NAMA	ALAMAT	URAIAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Mengetahui,
Kepala Desa/Kelurahan

(.....)

BUPATI BATANG,
ttd
YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 66 TAHUN 2014
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TAHUN 2015

RINCIAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN BATANG TAHUN 2016

KELURAHAN :
 SUMBER PEMBIAYAAN : APBD KABUPATEN BATANG

Urusan Program Kegiatan 1	Indikator Keluaran 2	Sasaran TA. 2016 3	ASAL USULAN 4	Penanggung jawab Kegiatan 5	Alokasi TA. 2015 6	Indikasi Anggaran TA. 2016 Angka sebenarnya				Prakiraan TA. 2017 11	Sumber Pembiayaan 12
						BP 7	BBJ 8	BM 9	TOTAL 10		
TOTAL						TOTAL 2016					

KETERANGAN NOMOR KOLOM:

- 1) Di isi nama Urusan, Program dan Kegiatan sesuai permendagri no 13 dan 59
- 2) Di isi indikator keluaran hasil dari kegiatan yang direncanakan, berupa satuan: Jumlah dan ukuran (...buah, ...helai, ...ton, ...panjang, ...lebar, ...luas., kail, dll)
- 3) Sasaran adalah penerima manfaat kegiatan berupa lokasi kegiatan, instansi, siapa dll
- 4) Di isi dengan asal usulan dari kegiatan yang direncanakan, bersumber dari :
 Hasil Musrenbang Kecamatan : Kode 1
 Usulan SKPD itu sendiri : Kode 2
 Hasil Proposal : Kode 3
- 5) Di isi dengan penanggung jawab kegiatan yang diusulkan, misalnya :

- 6) Di isi dengan alokasi anggaran jika usulan kegiatan tersebut pernah dianggarkan di tahun 2015
- 7) Di isi dengan besaran anggaran untuk kegiatan yang di usulkan, dengan komposisi :
 BP : Belanja Pegawai
 BBJ : Belanja Barang dan Jasa
 BM : Belanja Modal
- 11) Di isi dengan angka perkiraan tahun 2017 jika kegiatan tersebut akan di usulkan lagi di tahun 2017
- 12) Di isi dengan sumber pembiayaan, jika bersumber lebih dari satu, maka besaran anggaran untuk tiap-tiap sumber disebutkan
 Sumber Pembiayaan terdiri dari : APBD Kab. APBD Prov, APBN, DAK dll

Batang,2015

Lurah

(.....)

BUPATI BATANG,
 ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 66 TAHUN 2014,
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TAHUN 2015

RINCIAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN BATANG TAHUN 2016

KECAMATAN :
 SUMBER PEMBIAYAAN : APBD KABUPATEN BATANG

Urusan Program Kegiatan	Indikator Keluaran	Sasaran TA. 2016	ASAL USULAN	Penanggung jawab Kegiatan	Alokasi TA. 2015	Indikasi Anggaran TA. 2016 Angka sebenarnya				Prakiraan TA. 2017	Sumber Pembiayaan
						BP	BBJ	BM	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL						TOTAL 2016					

- KETERANGAN NOMOR KOLOM:**
- 1) Di isi nama Urusan, Program dan Kegiatan sesuai permendagri no 13 dan 59
 - 2) Di isi indikator keluaran hasil dari kegiatan yang direncanakan, berupa satuan: Jumlah dan ukuran (...buah, ...helai, ...ton, ...panjang, ...lebar,...luas., kali, dll)
 - 3) Sasaran adalah penerima manfaat kegiatan berupa lokasi kegiatan, tsntitusi, siapa dll
 - 4) Di isi dengan asal usulan dari kegiatan yang direncanakan, bersumber dari :
 Hasil Musrenbang Kecamatan : Kode 1
 Usulan SKPD itu sendiri : Kode 2
 Hasil Proposal : Kode 3
 - 5) Di isi dengan penanggung jawab kegiatan yang diusulkan, misalnya :
 - 6) Di isi dengan alokasi anggaran jika usulan kegiatan tersebut pernah dianggarkan di tahun 2015
 - 7) Di isi dengan besaran anggaran untuk kegiatan yang di usulkan, dengan komposisi :
 BP : Belanja Pegawai
 BBJ : Belanja Barang dan Jasa
 BM : Belanja Modal
 - 11) Di isi dengan angka perkiraan tahun 2017 jika kegiatan tersebut akan di usulkan lagi di tahun 2017
 - 12) Di isi dengan sumber pembiayaan, jika bersumber lebih dari satu, maka besaran anggaran untuk tiap-tiap sumber disebutkan
 Sumber Pembiayaan terdiri dari : APBD Kab. APBD Prov, APBN, DAK dll

Batang, 2015
 Camat.....
 (.....)
BUPATI BATANG,
 ttd
 YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
 TAHUN 2015

DAFTAR NAMA DELEGASI
 KECAMATAN :
 DALAM
 FORUM SKPD / GABUNGAN SKPD DAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	ALAMAT	URAIAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Mengetahui,
 Kepala Desa/Kelurahan

(.....)

BUPATI BATANG,
 ttd
 YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 66_ TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
TAHUN 2015

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN

Pada hari ini.....tanggal.....telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) RKPD di Kecamatan yang berlangsung di.....dengan hasil sebagai berikut:

- A. Jumlah peserta :.....orang (daftar hadir terlampir)
- B. Narasumber dari :.....(Sebutkan)
- C. Usulan hasil pembahasan seperti dalam lampiran berita acara ini
- D. Daftar nama untuk mengikuti forum SKPD/ Gabungan SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4. Dst
- E. Catatan penting selama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) (jika ada sebutkan) :

.....
.....
.....

Batang, Januari 2015
Camat.....

(.....)

Kepala BKAD Kec

(.....)

Kepala Desa (yang usulannya masuk prioritas)

(.....)

BUPATI BATANG, ✓

ttd

✓ YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 66 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
TAHUN 2015

SISTEMATIKA
RENJA SKPD KABUPATEN BATANG

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD KAB. BATANG TAHUN 2014

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kab. Batang Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD Kab. Batang
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD Kab. Batang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kab. Batang
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Batang
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kab. Batang
- 3.3 Program dan Kegiatan SKPD Kab. Batang

LAMPIRAN TABEL :

- 1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan pencapaian Renstra SKPD
- 2. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2016 Kabupaten Batang
- 3. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat tahun 2016 Kabupaten Batang
- 4. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2016 Kabupaten Batang
- 5. Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017 SKPD Kabupaten Batang

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 66 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
TAHUN 2015

DAFTAR NAMA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PESERTA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	ALAMAT	URAIAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
dst				

Mengetahui,
Kepala Bappeda
Kabupaten Batang

(.....)

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 66 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
TAHUN 2015

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD/GABUNGAN SKPD

Pada hari ini.....tanggal.....telah dilaksanakan forum SKPD/gabungan SKPD yang berlangsung di.....dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah peserta :.....orang (daftar hadir terlampir)
2. Narasumber dari :.....(Sebutkan)
3. Usulan hasil pembahasan seperti dalam lampiran berita acara ini
4. Catatan penting selama pelaksanaan forum SKPD/gabungan SKPD (jika ada sebutkan) :
.....
.....
.....

Batang, Januari 2015
Kepala Bappeda Kab. Batang

(.....)

Perwakilan Anggota DPRD Kab. Batang

(.....)

Kepala Bidang pada Bappeda Kab. Batang

(.....)

Camat yang usulannya masuk prioritas Kabupaten sesuai dengan pagu

(.....)

Perwakilan peserta

(.....)

Perwakilan LSM

(.....)

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO